

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT *TAJ QURO* DI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2005-2009)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

Oleh:

TAUFIK NUR HIDAYAT
NIM. 04380067-03

PEMBIMBING :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Taufik Nur Hidayat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Taufik Nur Hidayat

NIM : 04380067-03

Jurusan : Mu'amalat

Jurusan : "Penegelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat *TAJ QURO* di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009)"

bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1431 H
13 Juli 2010 M



Pembimbing I

Kholid Zulfa
Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150266740

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Taufik Nur Hidayat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Taufik Nur Hidayat

NIM : 04380067-03

Jurusan : Mu'amalat

Judul : "Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh untuk
Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat
TAJ QURO Kabupaten GunungKidul Tahun; 2005-2009)"

Bahwa sekripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, $\frac{1 \text{ Sya'ban } 1431 \text{ H}}{13 \text{ Juli } 2010 \text{ M}}$



Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP : 19700302119003 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 051 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Shadaqah untuk Pembedayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat TAJ QURO di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Taufik Nur Hidayat**

NIM : **04380067-03**

Telah dimunqasyahkan pada : **16 Juli 2010**

Nilai Munqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 16 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 196000417 198903 1 001

ABSTRAK

Pengelolaan zakat pada masa sekarang ini telah berkembang pesat, baik yang ditangani lembaga swasta maupun pemerintah, tetapi masih perlu diberdayakan lagi potensi zakat tersebut selain sebagai menunaikan perintah rukun Islam yang keempat, juga untuk kelangsungan umat. *LAZ Taj Quro* merupakan lembaga swasta yang didirikan oleh Bapak Fatah Sutarmam tahun 2004 di Dusun Glidag, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah sekaligus lembaga sosial. Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar penduduknya petani dan rata-rata dari segi ekonomi masih memerlukan bantuan. Oleh karena itu perlu diupayakan dan diberdayakan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai kekuatan ekonomi umat. Zakat merupakan solusi yang paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan, karena disamping *distribution of property* (distribusi kekayaan), zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat banyak.

Di tahun 2007, Taj Quro membuat program pemberian modal usaha tanpa bunga, dengan syarat yang sangat lunak ini, penelitian yang dilakukan oleh penyusun untuk melihat dampak apa saja yang terjadi dari penyaluran program tersebut. Permasalahan yang perlu digarisbawahi dan diambil kesimpulannya adalah berdasarkan paparan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok permasalahannya adalah bagaimana dan apa dasar pemikiran pengelolaan zakat infaq shadaqah di *LAZ Taj Quro* Kab. Gunungkidul yang digunakan untuk pemberdayaan umat, kemudian apa saja faktor pendukung serta hambatan dalam pemberdayaan ekonomi umat tersebut.

Konsep dasar fiqh untuk zakat, infaq dan shadaqah yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dikaji dari al-Quran dan al-Hadist sebagai sumber utama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan zakat antara tahun 2005-2009 yang di kelola Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* untuk mensejahterakan perekonomian umat di Gunungkidul sebagai bagian dari kepedulian untuk membangun kesejahteraan dan mengangkat masyarakat dari keterpurukan dan kemiskinan yang dialami sebagian masyarakatnya.

Penelitian dilakukan dengan *interview* dan *observasi* langsung di *LAZ Taj Quro*, untuk memperoleh data dari program modal usaha tanpa bunga yang dilaksanakan mulai tahun 2007. Sistem yang dibangun adalah saling percaya dan mempersyaratkan bagi warga yang melakukan peminjam mengikuti pengajian rutin.. Besar dana 2 juta diberikan kepada 6 orang yang diterima oleh peminjam bervariasi, penggunaan modal usaha untuk kegiatan produktif seperti menambah modal pembuatan roti kering, toko kelontong, membeli bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan berjualan di angkringan. Namun ada penggunaan modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan pembelian pupuk dan obat tanaman. Perkembangan dari pemberian modal usaha ini cukup baik, karena mampu membantu perekonomian masyarakat di Dusun Glidag.

Maka dengan melihat kasus tersebut, penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut, mengambil aspek-aspek kemanfaatannya sebagai peningkatan kesejahteraan umat dan potensi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut sebagai kekuatan sumber daya ekonomi umat.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Taufik Nur Hidayat

NIM : 04380067-03

Jurusan : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT TAJ QURO DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2005-2009)** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Sya'an 1431 H
16 Juli 2010 M



Taufik Nur Hidayat
NIM. 04380067-03

HALAMAN MOTTO

*Hidup ini singkat
Jadi berikanlah yang terbaik.*

*Bagaimana Anda jalani hidup Anda selama ini?
Bagaimana jika Anda bisa lebih bahagia?
Bagaimana jika Anda bisa lebih sukses?
Bagaimana jika Anda bisa lebih dicintai?*

*Jika Anda bisa menjadi orang luar biasa
Kenapa Anda berhenti berusaha
Dan puas jadi orang biasa?*

*Dalam hidup Anda,
Apa yang Anda inginkan?
Apa yang Anda banggakan?*

*Ketika jasad Anda telah berselimut tanah,
Bagaimana orang lain akan mengingat Anda?*

*Bagaimana jika sesungguhnya,
Anda ditaqdirkan hidup lebih baik?
Kebanyakan orang tidak pernah tahu.*

*Jadi,
Hidup seperti apa yang Anda pilih?*

(Dikutip dari *Kubik Leadership*, Farid Poniman dkk, Hikmah, 2005, hal; 5)

Pengetahuan tidak ada arti dan nilainya tanpa tindakan

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK :

**AYAHANDA SHOLIH SUDIYONO DAN IBUNDA TRI ATMIKASIH
TERCINTA YANG TELAH MENGIKHLASKAN TENAGA DAN
PIKIRANNYA DEMI KEBERHASILAN PUTRA-PUTRANYA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| ا | Alîf | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | b | be |
| ت | Tâ' | t | te |
| ث | Sâ' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | j | je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sâd | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | fâ' | f | ef |
| ق | qâf | q | qi |
| ك | kâf | k | ka |
| ل | lâm | l | `el |
| م | mîm | m | `em |
| ن | nûn | n | `en |
| و | wâwû | w | w |
| هـ | hâ' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|--------------------|------------------------|
| متعددة عدة | Ditulis Ditulis | Muta'addidah 'iddah |
|---------------|--------------------|------------------------|

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------------|--------------------|------------------|
| حكمة علة | Ditulis Ditulis | Hikmah 'illah |
|-------------|--------------------|------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|----------------|----------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|------|--------|----------------|---------|
| فعل | fathah | ditulis | A |
| فعل | | ditulis | fa'ala |
| فعل | | ditulis | i |
| ذكر | kasrah | ditulis | zükira |
| ذكر | | ditulis | u |
| يذهب | dammah | ditulis | yazhabu |

E. Vokal panjang

| | | | |
|---|----------------------------|----------------|------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis | Â |
| | | ditulis | jâhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تنسى | ditulis | â |
| | | ditulis | tansâ |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis | î |
| | | ditulis | karîm |
| 4 | dammah + wawu mati فروض | ditulis | û |
| | | ditulis | furûd |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | Ai bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au qaul |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| أنتم أعدت لئن شكرتم | Ditulis ditulis ditulis | A'antum U'iddat La'in syakartum |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "q".

| | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| القرآن القياس | Ditulis Ditulis | al-Qur'ân Al-Qiyâs |
|------------------|--------------------|-----------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| السماء الشمس | Ditulis Ditulis | as-Samâ' Asy-Syams |
|-----------------|--------------------|-----------------------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ذوي الفروض أهل السنة | Ditulis Ditulis | <i>Zawî al-furûd</i> ahl as-sunnah |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

و أشهد أن سيدنا محمدا عبده ور سوله اللهم صل وسلم عل سيدنا محمد

و عل آله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul: "PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT TAJ QURO DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2005-2009)". Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta stafnya yang telah menyediakan sarana, sehingga penyusunan skripsi berjalan lancar.
2. Drs. Riyanto, M.Hum, beserta stafnya selaku ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si, Selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag, Selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan bimbingan dan arahan.
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Solih Sudiyono dan Ibu Tri Atmikasih, Sepupu dan Adikku yang telah memberikan do'a restu serta dukungannya baik moril, materil maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga besar INKAI (INSTITUT KARATEDO INDONESIA) UIN, MSH (Majelis Sabuk Hitam), Senpai Joharudin (Dan II), Senpai Hasan Mastuki, Budi Sukhandi S, Junaedi, Dedi Ifriyanto, atas kebersamaan dan kehangatannya. Untuk Kohei-kohei: terima kasih atas dukungannya akhirnya aku sampai dipuncak tingkatan dalam karate Black Belt.
7. Teman-teman kost Tegal Kopen: Aar, Andreas, Azis, Agus R Hadiwiyono, Ahmad Qomarul Huda, Andi Wibowo yang telah memberi semangat, saran-sarannya. semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara langsung semoga Allah SWT meridloi dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan balasan yang berlipat ganda.
8. Kawan-kawan di Wisma "Bintang Harapan".

Penyusun juga manusia biasa yang takkan luput dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga pantaslah kalau penyusun mengharapakan masukan dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan dari skripsi ini. Karena bagaimanapun skripsi ini adalah ilmu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.


Semoga apa yang telah penyusun usahakan dalam menyelesaikan amanah akademik ini bisa bermanfaat bagi peradaban umat.

Terakhir Penyusun memasrahkan hidup hanya kepada Allah semata, apapun kesalahan dan kekhilafan yang mungkin dilakukan oleh penyusun, mohon ~~maafkan~~.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1431 H
16 Juli 2010 M

Penyusun



Taufik Nur Hidayat

NIM. 04380067-03

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| SURAT PERNYATAAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | x |
| DAFTAR TABEL | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT INFAQ SHADAQAH | |
| A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah..... | 20 |
| B. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah | 23 |
| C. Syarat-syarat Zakat, Infaq dan Shadaqah..... | 25 |
| D. Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah..... | 27 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | GAMBARAN UMUM LAZ TAJ QURO DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |
| | A. Letak geografis..... | 43 |
| | B. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah | 50 |
| | C. Pengelolaan Aset Zakat Infaq Shadaqah untuk Pengembangan Ekonomi Umat | 59 |
| | D. Faktor Pendukung dan Penghambat..... | 62 |
| | | |
| BAB IV | ANALISIS PENGELOLAN ASET ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT INFAQ SHADAQAH DI LAZ TAJ QURO TAHUN 2005-2009 | |
| | A. Dari Segi efektifitas pengelolaan zakat infaq shadaqah..... | 76 |
| | B. Dari Segi Kemahaslatan..... | 83 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 90 |
| | B. Saran-saran..... | 93 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 95 |
| | | |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | 1. Terjemahan Teks Arab..... | I |
| | 2. Biografi Ulama..... | III |
| | 3. Pedoman Wawancara..... | V |
| | 4. Curriculum Vitae..... | VII |

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Dana Penerimaan Tahun 2009
2. Tabel II : Laporan Dana Rekapitulasi Tahun 2009
3. Tabel III : Daftar Penerima Pinjaman Modal Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Quran yang telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak bagi fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan keadilan sosial dalam masyarakat, sering terjadi kesenjangan sosial yang berangkat dari ketidakadilan ekonomi. Hal itulah yang identik terjadi pada masyarakat yang bersifat majemuk. Kemajemukan itulah yang melahirkan perbedaan-perbedaan status sosial yang diakibatkan oleh perbedaan tingkatan dalam perekonomian satu keluarga dengan keluarga lain, dan gejala kongkrit tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat dikenali atau dijelaskan tanpa harus dilacak akar sosialnya. Sebuah fenomena yang bersifat transendental seperti fenomena keagamaan. Akan tetapi, meskipun sangat transendental pasti berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan sistem keagamaan, yang juga berkaitan dengan spiritualitas yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan struktur sosial yang ada.

Kondisi masyarakat yang mampu memunculkan suatu tatanan struktur sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat akan menyebabkan adanya

pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi suatu masyarakat di negara terbelakang, negara berkembang, bahkan negara maju. Disitulah pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang lebih dari kemajuan suatu masyarakat.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya malam peringatan *Isra' Mi'raj* di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968,¹ mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Efek dari pernyataan tersebut mendorong terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai propinsi, yang dipelopori oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya, begitu pula dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) *Taj Quro* di Kabupaten Gunungkidul

Berbicara mengenai zakat, masalah yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran LAZ selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat, ini mengacu kepada *LAZ Taj Quro* sendiri selaku institusi/lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). *LAZ Taj Quro* sekarang ini sedang mengusahakan perubahan manajemen; menuju pola yang efektif, perangkat kelembagaan telah dilengkapi dengan program kerja yang jelas, merupakan faktor pendukung berjalannya suatu organisasi dengan arah dan tujuan yang jelas. Ini merupakan modal awal majunya LAZ.

¹ M. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 240.

Karena tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan melalui sesuatu lembaga (LAZ) dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat infaq shadaqah yang dikeluarkan sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada mereka karena menerima pembagian zakat infaq shadaqah. Zakat infaq shadaqah, pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan di kalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindarkan penumpukan kekayaan di tangan seseorang. Apabila zakat infaq shadaqah dipungut oleh Negara, keuntungannya antara lain sebagai berikut: para wajib zakat infaq shadaqah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti meminta-minta; pembagian zakat infaq shadaqah akan menjadi lebih tertib; zakat infaq shadaqah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui pemanfaatannya.

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat infaq shadaqah di Kabupaten Gunungkidul antara lain, keinginan umat Islam untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya; umat Islam semakin

menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat infaq shadaqah jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial, seperti pemeliharaan fakir miskin, penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain. Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat telah mampu antara lain, melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, meratakan rizki yang diperoleh dari Allah, dan mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu. Usaha-usaha yang diwujudkan untuk pengembangan dan pengelolaan zakat infaq shadaqah di Kabupaten Gunungkidul yang makin lama makin tumbuh dan berkembang. Berawal dari pemikiran Bapak Fatah Sutarman melihat kondisi masyarakat Kec. Playen, Kab. Gunungkidul yang sebagian besar petani, dan rata-rata dari segi perekonomian masih memerlukan bantuan ketika musim tanam selesai, maka tahun 2004 beliau mendirikan sebuah lembaga sosial sekaligus pengelola zakat *Taj Quro*. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan zakat di LAZ Taj Quro, mengingat sebagaimana penuturan pendirinya, Bapak Fatah Sutarman bahwa pendirian sebuah lembaga pengelolaan zakat (LAZ/BAZ) lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Penulis berkeyakinan, jika sebuah lembaga pengelola zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuan *asnaf mustahiq* lainnya akan meningkat

kesejahteraannya, tetapi jika lembaga tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh *asnaf mustahiq* yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).²

Meskipun telah diketahui dan dipahami betapa indahnyanya syari'at zakat manakala dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Potensi zakat Indonesia diatas kertas luar biasa besar nominalnya, belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf. Namun yang sudah dihimpun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) baru berkisar Rp. 200 milyar setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat yang dikelola baru mencapai 2,67%. Angka-angka tersebut barulah potensi dan belum menjadi kenyataan,³ maka dapat dikatakan bahwa praktek pengelolaan zakat belum berjalan sesuai harapan. Pengelolaan zakat masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zaman.⁴

Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 38 Tahun 1999 sebagai

² “Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat”, <http://www.yahoo.com/>. Akses 2 Januari 2005.

³ Efri Samsul Bahri, “Sejumlah Masalah Pengelolaan Zakat,” dalam *Republika* (28 Juli 2003), hlm. 8.

landasan konstitusional ini, LPZ (BAZ) semakin menyadari akan arti penting pengelolaan zakat secara amanah, transparan dan profesional. Suatu logika yang sederhana, apabila sebuah program telah direncanakan secara matang dan terlaksana dengan baik, maka tujuan akan tercapai, sehingga dapat dikatakan manajemennya telah berjalan secara efektif.

Dalam konteks ini, apabila *LAZ Taj Quro* telah mengoperasionalkan pengelolaan zakat dengan baik (sesuai ajaran Islam dan aturan yang berlaku), maka tujuan zakat yang mulai akan tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dari suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi akan bisa dikatakan merosot atau bahkan lumpuh, apabila sebuah pemerintah atau elemen negara tidak turut andil memutar dan mengaplikasikan perekonomian yang ada. Kebijakan pemerintah di Indonesia yang sejak dahulu masih terlihat lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, setelah terpuruk dan tiada wujud dari pemerataan yang bersifat kongkrit diterapkan seutuhnya di masyarakat. Kelima sendi (rukun Islam) merupakan kualitas keislaman. Salah satu dari rukun Islam yang lima tersebut adalah zakat, selain merupakan bentuk ibadah *mahdah* yang juga berfungsi sebagai ibadah sosial.

Yusuf al Qardawi menyebutnya sebagai corak ibadah yang berdimensi finansial dan sosial yang pokok. Zakat adalah pajak (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, dan harus

dikumpulkan oleh negara serta dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus terutama dalam bentuk berbagai corak jaminan sosial.

Zakat infaq shadaqah, disamping membina hubungan hamba dengan Allah, akan menjembatani kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan slogan bahwa muslim bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin. Zakat infaq shadaqah sendiri merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu. Pengeluaran zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia, pada dimensi kesadaran etis dari moralitasnya yang terkait pada realitas sosial.

Menurut konsep fiqh zakat, rumusan mengenai zakat adalah sebuah hasil ijtihad manusia. Di dalam al-Quran disebutkan pokok-pokoknya saja, yang kemudian dijelaskan oleh hadits nabi. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh lama, tetapi tampaknya sudah kurang relevan dengan keadaan zaman sekarang. Rumusan fiqh zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu. Rumusan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi (setempat) masa itu. Sehingga rumusan tersebut banyak yang tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengelola zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana dan apa dasar pemikiran pengelolaan zakat infaq shadaqah di

Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* Kabupaten Gunungkidul yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi umat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Menjelaskan efektifitas pengelolaan zakat infaq shadaqah di LAZ *Taj Quro* Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk meneliti efektifitas pengelolaan dana zakat infaq shadaqah di LAZ *Taj Quro* Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2005-2009.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teoritis, persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang dengan kemajuan zaman.
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pengurus lembaga zakat *Taj Quro*, khususnya dalam rangka mengadakan *self critict* dan *self evaluation* yang pada gilirannya dapat menjadi titik tolak usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelola zakat.

D. Telaah Pustaka

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah, dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan

kemanusiaan. Zakat didistribusikan dalam wujud mengkhuskan sejumlah harta, atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Fungsinya untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Sejauh ini karya ilmiah tentang zakat yang ditemukan dalam bentuk skripsi antara lain: ``Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) oleh BAZIZ Kabupaten Dati II Ciamis Tahun 1993-1998: Studi tentang Hambatan pada Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan.⁵ Dalam skripsi tersebut diungkapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan ZIS Dati II Ciamis belum efektif dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut; adanya kesulitan menemukan cara tepat dan bermanfaat bagi mustahiq dalam program bantuan produktif yang belum maksimal, lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan operasional suatu program tidak sesuai dengan pelaksanaannya, banyak pengurus ZIS yang memiliki kesibukan ganda dengan bekerja pada instansi lain, BAZIS belum dijadikan masyarakat sebagai tempat penyalur zakat sepenuhnya, dan belum melaksanakan dana bantuan secara proposional.

⁵ Aip Taufiqurahman, *Efektifitas Pengelolaan ZIS oleh BAZIZ Kabupaten Dati II Ciamis Tahun 1993-1998: Studi tentang Hambatan pada Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan,* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Kemudian “Peranan BAZIS Dati II Kabupaten Sleman dalam Program Pengentasan Kemiskinan,⁶ menerangkan bahwa BAZIS Dati II Sleman berperan sebagai wadah pengelola, pengumpul, penyaluran dan pendayagunaan untuk pengentasan kemiskinan. Adapun proporsi pembagian dana zakat untuk fakir miskin 50%, Sabilillah 40%, dan selebihnya diberikan kepada ibnu sabil, mualaf serta gharim sebesar 10%. Sedangkan kendala yang masih dihadapi ialah kepercayaan muzakki kepada BAZIS Dati II Sleman yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang terkumpul dan kegiatan pendistribusianya.

Ikhwanudin yaitu *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di BAZIZ Kabupaten Gunungkidul Prov. DIY*, pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pendistribusian ZIS banyak dialokasikan untuk kepentingan pembangunan masjid maupun mushala, hal tersebut seolah mengesampingkan keberadaan orang-orang yang lebih membutuhkan bagian ZIS untuk kebutuhan kelangsungan hidup mereka, sebagai akibatnya pendistribusian ZIS tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat.⁷

Sedangkan dari hasil penelusuran pustaka yang diperoleh, peneliti mendapat berbagai kajian seputar persoalan zakat. Antara lain “Hukum Zakat⁸ karangan Yusuf Qardawi yang menguraikan masalah zakat dan

⁶ Sri Mulyono, “Peranan BAZIZ Dati II Kabupaten Sleman dalam Program Pengentasan Kemiskinan,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

⁷ Ikhwanudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZIZ Kab. Gunung Kidul Prop. DIY*, (Skripsi tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). hlm. 6-7.

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antar Nusa,

kedudukan dalam Islam serta perhatian agama terhadap kemiskinan. Selanjutnya, “Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial”⁹ karangan Abdurahman Qadir, mengemukakan permasalahan zakat menurut konsep keadilan untuk menemukan suatu visi dan persepsi yang utuh, serta konsep teoritik dan operasional aplikasi zakat.

Terakhir adalah “Peraturan Perundang-Undang Pengelolaan Zakat,”¹⁰ menerangkan bahwa zakat sebagai rukun ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Sedangkan faktor penelitian ini adalah menetapkan efektifitas pengelolaan zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan peneliti mengambil lokasi penelitian ini di *LAZ Taj Quro* Kabupaten Gunungkidul, adalah belum pernah diadakan penelitian dengan tema serupa ditempat tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah hadits disebutkan sebagai berikut:

2002), hlm. 73.

⁹ Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

¹⁰ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: DEPAG RI, 2003).

بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة والحج وصوم رمضان¹¹

Kewajiban zakat adalah kewajiban yang harus diyakini dan mendapat perhatian penting dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah sholat. Perhatian untuk mendirikan sholat di dalam kitab suci al-Quran tidak terpisahkan, melainkan selalu diikuti dengan penekanan yang sama.¹² Perintah zakat selalu dihubungkan dengan sholat. Di dalam al-Quran keduanya dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam.¹³ Zakat infaq shadaqah merupakan suatu dimensi, dimana pemanfaatannya telah diatur baik oleh al-Quran dan al-Hadits, zakat merupakan suatu kewajiban yang termasuk penting bagi kaum muslimin.

Zakat juga dijadikan sebagai sarana mengumpulkan harta si kaya, kemudian dikelola, dikembangkan dan didistribusikan untuk kaum yang lemah dan bagi yang membutuhkan, dengan begitu diharapkan tidak terjadi penumpukan harta pada sekelompok kecil orang. Zakat infaq shadaqah sendiri merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam. Perlu diketahui bahwa zakat infaq shadaqah jelas ibadah sekaligus merupakan bakti sosial. Zakat infaq shadaqah memanglah bukan satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan dari ajaran Islam, dan mewujudkan kesejahteraan umum

¹¹ Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, kitab al-imam, bab qaul an-Nabi'an Buniya al-Islam* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981) 1:8, hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Umar.

¹² A F Fazlurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Nastakim, out, ke-2. (Yogyakarta, Data Bhakti Prima Yasa: 2002) hlm. 245.

¹³ Qurasy Syihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung, Mizan: 1985) hlm. 325.

bagi masyarakat. Namun haruslah diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena ia merupakan sentral dari sistem tersebut.

Zakat menurut Hasbi Ashshiddieqy adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kekafiran yang menjadi dasar bagi segala rupa malapetaka, baik perorangan maupun masyarakat.¹⁴ Dan menurut K.H. Sahal Mahfud, zakat merupakan ibadah sosial yang terkait oleh syarat dan rukun tertentu. Berpijak dari itulah zakat infaq shadaqah erat kaitanya dengan perekonomian masyarakat. Zakat termasuk kedalam rukun Islam yang lima dan merupakan salah satu dari ibadah yang keempat, di samping shalat, puasa dan haji. Sangatlah menarik apabila umat Islam sangat mementingkan persoalan ibadah.

Namun bukan berarti ibadah itu tidak berkaitan dengan syari'at yang berhubungan dengan perekonomian umat. Zakat infaq shadaqah termasuk dalam ibadah sosial yang tidak diberikan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia dalam masyarakat.¹⁵

Islam tidaklah menghendaki adanya harta kekayaan yang terkungkung dalam simpanan yang baku pada tangan orang-orang berada (kaya), serta mengabaikan kondisi sosial yang serba minimal satu atau kurang. Dengan melihat penelaahan di atas, zakat infaq shadaqah memerlukan penanganan yang profesional agar mampu meningkatkan sekaligus memberdayakan perekonomian masyarakat. Zakat infaq shadaqah di atas merupakan satu sisi yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam yang penuh dengan hukum.

¹⁴ Hasbi Ashsiddieqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) hlm. 303-306.

¹⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 2000) hlm. 244.

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Untuk menggambarkan pentingnya kedudukan zakat, di dalam al-Quran disebutkan sebagai berikut;

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الركعين¹⁶

Dalam nash al-Qur'an tersebut, jelas diterangkan bahwa zakat memiliki fungsi yang penting di dalam kehidupan umat. Zakat haruslah disesuaikan dan dikelola dengan baik agar mampu memberdayakan perekonomian umat. Dalam al-Quran kembali dijelaskan tentang pemerataan dari zakat sebagai berikut: Allah SWT berfirman;

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله و ابنا السبيل. فريضة من الله, والله اعلم حكيم¹⁷

Zakat pun selain memiliki nilai sosial, juga memiliki nilai spirit yang mampu menjadikan manusia bersih sebagaimana firman Allah;

خذ اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم والله سميع اعلم.¹⁸

Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, yang menerangkan jelas tentang zakat dan permasalahannya serta dengan pembacaan analisis terhadap fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurut penyusun banyak

¹⁶ Al-Baqaroh (2): 43.

¹⁷ At-Taubah (9) : 60.

¹⁸ At-Taubah (9) : 103.

menjelaskan sisi perekonomian, maka zakat sebagai alat untuk memberdayakan perekonomian umat menjadi tema yang memiliki signifikansi dalam penelitian ini. Di samping berpijak pada undang-undang tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga swasta sebagai sumber daya ekonomi umat. Zakat itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu; zakat harta benda dan zakat badan. Ulama mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan objek yang dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam setiap penelitian.¹⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini, objek penelitian adalah *LAZ Taj Quro* di Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian Deskriptif-Analitik

¹⁹ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Reseach, Pengantar Metodologi Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1972) hlm. 121.

Maksud sifat ini yakni, penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian kondisi saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berlandaskan fakta-fakta tadi selanjutnya dianalisis didasarkan atas pengetahuan yang bersifat umum yang berupa teori-teori, hukum-hukum atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi berlaku secara umum pula.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma ajaran Islam yaitu dalil al-Quran, hadist nabi serta ijtihad para ulama. Yakni menyoroti pelaksanaan pengelolaan asset zakat infaq shadaqah oleh pengurus *LAZ Taj Quro* Kabupaten Gunung Kidul apakah sudah sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Peraturan Pengelolaan Zakat,²⁰ yang mengatur masalah pengelolaan zakat secara efektif, profesional dan modern.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, penyusun olah data yang relevan, data tersebut diperoleh dengan cara:

- a. Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus *Taj Quro* Kabupaten Gunungkidul sebagai pengelola zakat sebagai alat *cross check data*.

²⁰ UU RI No. 38 Th 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No. 373 Th. 2003 tentang Pelaksanaan UU (Undang-Undang) No. 38 Th. 1999.

- b. Sekunder; berupa buku-buku; yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisa masalah, serta dokumen dari *Taj Quro* Kabupaten Gunungkidul yang mendukung data dalam penulisan penelitian ini.

5. Sampel

Pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan).²¹ Pertimbangan penentuan sampel yang diambil, adalah berdasarkan informasi atau data mengenai pengelolaan zakat, data tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat di *LAZ Taj Quro*.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Jenis wawancara yang digunakan, adalah wawancara bebas terpimpin.²² Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada *informan* dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.
- b. Dokumentasi. Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi obyek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian,²³ seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

²¹ Yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (tujuan penelitian). Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 117.

²² *Ibid.*, hlm. 202.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 3.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,²⁴ dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola pikir yang digunakan ialah secara induktif,²⁵ yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisa data, penelitian terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat infaq shadaqah di Kabupaten Gunungkidul. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta sebagai upaya dalam menjaga keutuhan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi agar terarah dan sistematis, maka dibuat sistematika yang dibagi menjadi lima bab pembahasan.

²⁴ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 3.

²⁵ Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya; tnp.,1989), hlm. 26.

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang akan menampilkan latar belakang masalah sebagaimana ditetapkan dalam penyusun ini, serta alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Selanjutnya masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah, diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penyusunan serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah tentang tinjauan umum zakat, infaq dan shadaqah meliputi pengertian masing-masing zakat, infaq dan shadaqah dilanjutkan dengan syarat-syaratnya. Pada bab ini merupakan bahan keterangan untuk menganalisa pada bab ke empat. Manajemen pengelolaan harta zakat, infaq dan shadaqah terhadap *mustahiq* dijadikan penutup bab dua.

Bab *ketiga* adalah mendeskripsikan *LAZ Taj Quro* yang meliputi deskripsi wilayah atau letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, visi misi lembaga, program kerja, dan kendala-kendala yang dihadapi *LAZ Taj Quro*. Bahasan berikutnya mengenai pengumpulan, mekanisme dan pendistribusian, menampilkan praktek kegiatan, faktor pendukung dan penghambat apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dana ZIS di *LAZ Taj Quro*.

Bab *keempat*, menguraikan tentang analisis terhadap praktek dalam pengelolaan aset *LAZ Taj Quro* tahun 2005-2009 dari segi efektifitas pengelolaan zakat infaq shadaqah dan dari segi kemahaslatan.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian panjang sebagai jawaban persoalan yang di bahas dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Pengelolaan aset zakat infaq shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat.

- a. Pengelolaan aset zakat infaq shadaqah

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu daerah yang masih tertinggal di banding dengan daerah lain dan yang dihadapi adalah masalah serius dalam ekonomi, ketertinggalan pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, serta masalah kekeringan. Dari sinilah LAZ Taj Quro mempunyai ide untuk membentuk satu desa binaan, yaitu di Dusun Glidag, Desa Logandeng, Kecamatan Playen. Program perberdayaan ini di mulai awal tahun 2007, bidang yang menjadi sasarannya adalah bidang ekonomi berupa pemberian modal usaha bagi warga Dusun Glidag. Modal usaha dari *LAZ Taj Quro* adalah pinjaman tanpa bunga, lingkupnya pun masih terbatas, hanya anggota pengajian masjid di wilayah tersebut. Anggota yang meminjam hanya diminta untuk mengikuti pengajian rutin setiap malam Kamis untuk menambah pengetahuan dan kesadaran beragama juga memantau perkembangan bantuan modal/dana dipinjam oleh

mustahiq. Pertimbangannya adalah selain untuk membantu sirkulasi keuangan masyarakat juga meningkatkan kualitas kehidupan beragamanya para anggota pengajian. Perkembangan dari pemberian bantuan ini cukup baik. Bantuan tersebut telah turun dua kali, pada awal turun bantuan hanya sebesar 2 juta yang diperuntukan bagi 6 orang, hingga saat ini berkembang menjadi 6 juta dengan jumlah anggota yang berkembang menjadi 14 orang.

b. Pendistribusian zakat infaq shadaqah

Pendistribusian zakat infaq shadaqah oleh *LAZ Taj Quro* dibagikan kepada delapan asnaf, yaitu: pertama; untuk fakir dan miskin sebesar 50%; kedua, untuk sabilillah, amil dan ibnu sabil (seperti beasiswa) dengan jatah 40%; ketiga, untuk gharim, ar riqob serta muallaf sebanyak 10%.

2. Ada faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat infaq shadaqah oleh *LAZ Taj Quro* dalam mensejahterakan masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Dari semua penerima pinjaman modal usaha, proses pengembalian angsuran dana pinjaman modal usaha berjalan lancar, ini dikarenakan antara pengelola *LAZ Taj Quro* dengan peminjam terjalin atas dasar saling kepercayaan, maka dari itu pengajian setiap malam Kamis dijadikan media komunikasi serta interaksi untuk

membicarakan masalah yang timbul. Selain itu *LAZ Taj Quro* melakukan pelaporan kegiatan dan manajemen pengelolaan kepada masyarakat luas, melakukan kontrol kegiatan, *open management*, transparansi maupun kesediaan audit adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti. Dengan sistem manajemen terbuka tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap *LAZ Taj Quro* akan semakin tinggi. Dari bentuk manajemen terbuka itu, masyarakat akan mengetahui kondisi *LAZ Taj Quro*.

b. Faktor penghambat

Kecilnya sumber dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul, sehingga penyaluran dana untuk modal usaha oleh *LAZ Taj Quro* menjadi terbatas; pendayagunaan zakat infaq shadaqah secara produktif masih sangat kecil lingkupnya, seperti dalam penyaluran program pinjaman modal usaha tahun 2007 hanya mampu diberikan kepada 6 orang saja; amil zakat infaq shadaqah belum bekerja secara *full time*, sehingga dedikasinya kurang dalam mengelola aset zakat infaq shadaqah, karena keanggotaan di *LAZ Taj Quro* terdiri dari unsur masyarakat umum.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu lebih mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada *LAZ Taj Quro*.
2. Pendayagunaan zakat infaq shadaqah secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif, penyelewengan dana untuk konsumtif dapat ditekan, akhirnya dana zakat infaq shadaqah dapat dimanfaatkan mustahiq secara optimal.
3. Amil merupakan bagian terpenting dari suatu LAZ, karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif, inovatif dan dapat bekerja secara penuh waktu serta tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga LAZ dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola zakat infaq shadaqah secara optimal.
4. Perlunya peningkatan pengadministrasian kegiatan-kegiatan LAZ selama ini, terutama dokumentasi. Tujuannya adalah tidak lain untuk mempermudah dalam mengakses informasi dan merapikan dokumen-dokumen penting di *LAZ Taj Quro*.
5. Perubahan manajemen oleh *LAZ Taj Quro* menuju pengelolaan zakat infaq shadaqah yang modern dan profesional, hendaknya dijalankan

secara berkelanjutan, sehingga nantinya akan terwujud *LAZ Taj Quro* yang memiliki pengelolaan zakat yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- 1). Al-Qur'an
Departemen Agama R.I. Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Jakarta, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
 - 2). Hadis
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bairut: Dar Al-Fikr. 1978.
 - 3). Fiqh/Ushul Fiqh
Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 Jakarta: UI Press, 1998.
- Al Najja, Abdullah Al Majjad, *Pemahaman Islam: Antara Ra'ayu dan Wahyu*, cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Asy Shiddeqy, Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-5 Yogyakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Haffifudin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, KN. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Pulungan, Suyuti J., *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardawi, Yusuf., *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih bahasa Syarif Halim, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
-, *Hukum Zakat*, Alih bahasa Salman Harun, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Ritonga, Abdul Rahman dan Zainuddin., *Fiqh Ibadah*, cet. ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Usman, Muhlis., *Kaidah-Kaidah Ushluliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Zuhayly, Wahbah., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Syarif Halim, cet. ke-1, Bandung, 1995.

4). Buku Lain

An-Nabhani, Taqyuddin., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Drs. Moh Magfur Wachid, cet. ke-1, Jakarta: Risalah Firdaus, 1993.

Azyar Basyir, Ahmad., *Refleksi dan Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-1 Yogyakarta: Mizan, 1993.

Chapra, M. Umer., *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Kontemporer*, cet. ke-1 Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Darwin, Mustamir., *Zakat Mengentaskan Kemiskinan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Press, 1998.

Janwari, Yadi., *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari'ah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Mulia, 2000.

Manan, MA., *Islamic Economy Theory and Practice*, alih bahasa Drs. M Nastangin, Ed. HM. Sonhaji dkk, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mas'udi, Masdar Farid., *Agama Keadilan*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Munir, Ainur dkk., *Dasar-Dasar Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Permono, Sjahul Hadi., *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, cet. ke-1, Jakarta: Risalah Firdaus, 1993.

Qutb, Sayyid., *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Sosial: Suatu Sintesis Islami*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.

Shihab, Alwi., *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1997.

Sophian, Ainur R., *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Pembangunan Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

5). Kamus

Majma' Al Luhab Al Arabiyah, *Mujma' Al-Wasiah*, Kairo: Dar Al Fiqr, 1991.

Marhijanto, Bambang., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur, 1995.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

| No | Hlm | Footnote | Terjemahan |
|----|------------|-----------|---|
| 1 | 12 | 11 | Islam dibangun di atas lima dasar: menyatakan tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai rasul Allah, mendirikan shalat, mendatangkan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. |
| 2 | 14,24 | 16,8 | Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. |
| 3 | 14, 21, 85 | 17, 5, 17 | Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. |
| 4 | 14, 24,29 | 18, 9, 19 | Ambillah sedekah dari harta mereka untuk menyucikan mereka dan mencerdaskan mereka dengannya dan Shalatlal untuk mereka, bahwa Shalatmu penenang bagi mereka, dan Allah mendengar mengetahui. |
| 5 | 21, 24 | 6, 10 | Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan |

| | | | |
|---|----|---|---|
| | | | untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). |
| 6 | 23 | 7 | <p><i>“Hendaknya bagi setiap muslim bershadaqah”.</i></p> <p><i>(Para Sahabat bertanya): wahai Nabi Allah, bagaimana kalau seseorang tidak mendapatkan (sesuatu untuk dishadaqahkan)? Nabi bersabda: “Hendaknya dia berusaha dengan tangannya untuk memberikan manfaat dirinya dan bershadaqah”.</i></p> <p><i>(Para Sahabat bertanya): Bagaimana kalau dia tidak mendapatkannya? Rasul bersabda: “Hendaknya dia menolong seseorang yang membutuhkan dan meminta tolong”.</i></p> <p><i>(Para sahabat bertanya); Bagaimana kalau dia tidak mendapatkan? Rasul bersabda: “Handaknya dia melakukan amal ma’ruf dan menahan diri dari keburukan, maka sesungguhnya itu adalah shadaqah”.</i></p> |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

a. Abu Daud

Abu Dawud adalah perawi hadis. beliau terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul al-Sunan. Nama lengkapnya adalah al-Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Ulama hadis menempatkan karya Abu Dawud tersebut pada urutan ketiga, sesudah Shohih Bukhori, Shohih Muslim serta sebelum Sunan at-Tirmidzi dan Sunan an-Nasa'i. Abu Dawud wafat pada tahun 202 H/817 M.

b. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan Persi. Nama aslinya adalah Nu'mah Ibnu Sabit Ibnu Zuta at-Taini. Beliau lahir pada tahun 80 H/699 M. dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Kemudian termashur dengan sebutan Abu Hanifah. Karena beliau punya anak bernama Hanifah, dan menurut bahasa persi Hanifah berarti tinta kemana-mana beliau selalu membawa tinta dengan tinta itu pula beliau rajin menulis hadis.

c. Yusuf Qardhawi

Nama aslinya Yusuf Abdullah al-Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Sutut Turab bagian barat Mesir. Pada tahun 1952/1953 menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar. Tahun 1957 melanjutkan ke lembaga tinggi riset dan penelitian majalah-majalh Islam. Tahun 1960 melanjutkan ke pasca sarjana (derajat al-Ulya) al-Azhar mesir dan pada tahun 1970 lulus doktor dengan disertasinya yang hingga kini fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul Fiqih az-Zakah.

d. Asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad asy-Syatibi wafat tahun 790 H/1388 M. Namanya belum terkenal ketika beliau masih hidup. Hal ini mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga sederhana, beliau juga hidup pada masa transisi Cordova, kota Islam terakhir di Spanyol. Konsep asy-Syatibi yang paling masyhur adalah konsep Maqasid as-Syari'ah.

e. Ibnu Taimiyah

Beliau berasal dari al-Harran, Siria yang bernama asli Taqiyyuddin Abu Abbas Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah al-Harran al-Hambali dan terkenal dengan Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Ibnu Taimiyah adalah ulama besar yang telah berhak menyandang beberapa gelar seperti Imam Mujtahid Mutlak. Mujaddid (reformer) sekaligus Mujahid (pejuang).

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pengelola *LAZ Taj Quro*

1. Apakah tujuan pokok adari berdirinya *LAZ Taj Quro* sebagai suatu yayasan yang menguasai pengelolaan?
2. Masyarakat seperti apa saja yang menjadi obyek dari penyalurannya?
3. Apakah dasar hukum berdirinya *LAZ taj quro*?
4. Apa tujuannya? (dillihat dari sisi Islam).
5. Apa visi dan misi saat ini dalam usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan?
6. Bagaimanakah bentuk struktur dari *LAZ Taz Quro*?
7. Setiap lembaga tentunya mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan roda suatu yayasan, bagaimana halnya dengan *LAZ Taj Quro* apakah sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup lengkap, khususnya dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan ZIS tersebut.
8. Bentuk otentik dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh *LAZ Taj Quro* saat ini berupa apa saja?
9. Dari manakah sumber dana yang dikumpulkan oleh *LAZ Taj Quro*?
10. Tahun berapakah *LAZ Taj Quro* berdiri (tanggal, bulan, tahun) dan kiprahnya dalam bidang sosial tentunya sudah tidak disangsikan lagi, namun yang menjadi pertanyaan berapakah kalkulasi dana yang diterima daripada ZIS sejak tahun 2005 s/d 2009 sesuai dengan kurun waktu?
11. Selama ini bagaimanakah cara *LAZ Taj Quro* mengelola dana yang disumbangkan oleh donatur?
12. Bagaimanakah proses penyalurannya?
13. Dalam proses penggalangan, pengumpulan, pengeloalaan dan penyaluran dana bantuan ZIS selama ini, tentunya *LAZ Taj Quro* mengalami kendala, jika ada, faktor-faktor apa saja yang dialami selama ini?

14. Apa faktor pendukung yang menyebabkan *LAZ Taj Quro* sampai sekarang masih tetap eksis baik dari internal maupun eksternal?

Wawancara dengan Mustahik

1. Bagaimana tanggapannya tentang *LAZ Taj Quro*?
2. Bagaimana ada mengetahui tentang lembaga *LAZ Taj Quro*?
3. Apa motivasinya untuk ikut mendaftarkan diri sebagai mustahik di *LAZ Taj Quro*?
4. Kesan apa saja yang dirasakan selama bekerjasama dengan *LAZ Taj Quro*?
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengajukan permohonan dana kepada *LAZ Taj Quro*?
6. Apa saja yang menjadi andalan-andalan dalam kelompok swadaya mustahik yang saudara jalankan, dalam usaha apa saja?

LAMPIRAN IV

CURICULUM VITAE

Nama : Taufik Nur Hidayat
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 14 Februari 1984
 Alamat Asal : Budegan II RT 08 RW11 Piyaman, Wonosari,
 Gunungkidul, Yogyakarta.
 Alamat di Yogyakarta : Sapen, Gondokusuman, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Bapak : Sholih Sudiyono
 Ibu : Tri Atmikasih

Pendidikan Formal

1. SD Piyaman III : 1991 - 1997
2. MtsN. Wonosari : 1997 - 2000
3. SMA Negeri I Nglipar : 2000 - 2001
4. SMA MUHAMMADIYAH I Wonosari : 2001 - 2003
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2003 - 2010

Pengalaman Organisasi

1. UKM INKAI
2. Pemuda Muhammadiyah daerah Kodya Yogyakarta 2008.
3. IMM Kom-Fak Syari'ah.
4. HMI MPO Kom-Fak 2004-2005.

KANTOR
 NOTARIS/PL. PEMBAT AKTA TANAH
 Ny. KOESHAHYATI TITO, SH
 WONOREJO

-5-

-----BAB VII-----

-----BADAN PENGURUS, KEKUASAAN-----

-----DAN PEMBERHENTIAN-----

-----Pasal 9-----

Untuk pertama kalinya telah dipilih dan diangkat sebagai Pengurus-

Lembaga :

- Ketua : Tuan FATAH SUTARMAN-----

tersebut diatas.-----

- Sekretaris : Nyonya RUBINI AHLI MUDA AGAMA-----

tersebut diatas.-----

Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan dan perkembangan Lembaga, susunan Pengurus tersebut dapat ditambah dan diubah menurut keperluan Lembaga.-----

-----Pasal 10-----

Pemberhentian Anggota Pengurus :

a. Meninggal dunia.-----

b. Atas Permintaan sendiri.-----

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pendiri Lembaga atas dasar pertimbangan moral, disiplin dan kesehatan.-----

-----BAB VIII-----

-----RAPAT LEMBAGA-----

-----Pasal 11-----

1. Rapat Lembaga dilaksanakan setahun sekali dan untuk pertama kalinya akan dilaksanakan pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu lima (31 Desember 2005).-----
2. Di dalam Rapat itu, pendiri baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan memberikan laporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan wewenangnya.-----

